



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai Talak** antara:

Pemohon, NIK 8101132712XXXXXX, tempat tanggal lahir, Pelauw, 27 Desember 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon, NIK 801064804XXXXXX, tanggal lahir, Sawai , 8 April 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Nomfor selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 27 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 28 Januari 2020 ,
mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pulau Haruku sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/II/VIII/2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal berbeda di Ambon dan Biak ;
3. Bahwa sejak tanggal 02 November 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh :
 - Termohon mengingkari kesepakatan untuk menetap pada satu wilayah yakni Ambon, Termohon kembali ke biak.
 - Termohon tidak tinggal menetap dengan Pemohon.
 - Persoalan internal rumah tangga yang melibatkan keluarga Termohon yang telah melanggar prinsip yang di sepakati.
4. Bahwa puncak perselisihan pada 06 November 2018 berangkat ke biak untuk kepentingan pekerjaan dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang sejak tanggal 06 November 2018, kurang dari 2 Tahun sampai sekarang.
5. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Termohon dan pemohon sudah tidak bisa di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

Hal. 2 dari 11 hal.Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar talak satu raj 'I terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Wasalamualaikum, Wr, Wb

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tak dapat dimediasi berdasarkan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat ;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/II/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku-Tengah, bermeterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Pemohon Saksi I : di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan Saksi, sedangkan Termohon isteri dari Pemohon bernama Patima Tuasikal ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena ulah Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon, sekarang ini Termohon sudah tinggal di Biak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Pemohon Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan ;

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung Saksi sedangkan Termohon kakak ipar bernama Termohon
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak bulan November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena ulah Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon, sekarang ini Termohon sudah tinggal di Biak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;**

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling membenci satu dengan yang lain ;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena ulah Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon ;
4. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang ;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa Pemohon secara tegas mau berpisah dengan Termohon, karena Pemohon tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon .

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon atas Termohon sebagai berikut :

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut bahkan berlanjut dengan telah pisah tempat tinggal bersama dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon ;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon ulah Termohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon ;
2. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Pemohon dalam rumah tangga ;
3. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
4. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang

Hal. 8 dari 11 hal.Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 9 dari 11 hal.Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 908.500 (Sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1411 Hijriyah; oleh Kami **Drs. H.M Syaukay, ,MH.i, sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,SH.MH, dan Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina,MH. .** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **oleh Dra. Siti Rohani Samal.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.M. Syaukany, M.Hi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal.Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ismail Warnangan SH,MH

Ttd

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra.Siti Rohani Samal

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya administrasi/Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	792.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai:</u>	Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah: Rp 908.500,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Putusan No. 32/Pdt.G/2020/PA.Ab